



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140

Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Statistik,
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Kepala Bidang E-
government, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Seksi Tata Kelola
Persandian, Kepala Seksi Pengamanan Persandian Dan Informasi, Kepala
Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah, Kepala Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian

Dari : Sekretaris

Tembusan Yth : Ibu. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nomor : 488/986

Tanggal : 4 Juni 2020

Hal : Pembaruan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pembaruan pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2020 sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14/2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2017.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kesediaannya untuk mengisi Daftar Informasi yang Dikecualikan tersebut sesuai format terlampir, dan dikirimkan kembali kepada PPID Pembantu Diskominfo melalui email sekretariat@diskominfo.jatengprov.go.id paling lambat tanggal 11 Juni 2020. Berikut kami sertakan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.



SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. RATNA DEWAJATI, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19671207 199303 2 002